

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Menurut Saputra (2019) teori perilaku terencana merupakan teori yang didasarkan pada asumsi bahwa manusia merupakan makhluk rasional yang menggunakan informasi yang mungkin bagi dirinya secara sistematis. Sebelum melakukan suatu tindakan, individu akan memikirkan implikasi atau maksud dari tindakannya sebelum memutuskan untuk melakukan perilaku tersebut atau tidak melakukan. Sedangkan menurut Indrayanti & Iskandar (2020) teori perilaku terencana merupakan teori yang mendasari bahwa individu akan bertindak tidak sepenuhnya didasari oleh individu itu sendiri tetapi ada faktor dorongan dari lingkungan untuk melakukan sesuatu.

Dalam *Theory Planned Behavior* variabel pertama yang diasumsikan mempengaruhi niat seseorang adalah sikap (*attitude*). Ajzen (1991, pada Saputri & Kiswara, 2019) menjelaskan bahwa sikap merupakan perasaan mendukung atau memihak (*favorable*) maupun perasaan tidak mendukung (*unfavorable*) terhadap suatu perilaku. Evaluasi dalam diri seseorang memunculkan adanya keyakinan atas hasil yang akan diperoleh apabila melakukan perilaku. Sikap dalam penelitian ini adalah perasaan wajib pajak yang memihak atau tidak memihak terhadap niat untuk melakukan pelanggaran pajak. Jadi wajib pajak dengan sikap tidak memihak (*unfavourable*) dengan niat untuk melakukan pelanggaran pajak cenderung tidak melakukan pelanggaran pajak. Sebaliknya wajib pajak dengan sikap memihak

(*favourable*) dengan niat untuk melakukan pelanggaran pajak cenderung melakukan pelanggaran pajak (Saputri & Kiswara, 2019).

Terjadinya niat bersikap dalam *Theory Planned Behavior* dapat disebabkan dari 3 point, berupa:

1. Keyakinan Perilaku (*Behavioral Beliefs*) merupakan yakinnya seseorang mengenai hasilnya berdasar tindakan mereka juga bagaimana mereka menilai hasilnya itu.
2. Keyakinan Normatif (*Normative Beliefs*) merupakan gagasan seputar standar normatif yang lainnya juga dorongan mereka guna terpenuhinya standar itu.
3. Keyakinan Kontrol (*Control Beliefs*) merupakan kekuatan kognitif mengacu pada pandangan perihal adanya sejumlah hal yang memfasilitasi atau menghalangi perwujudan sikap serta penilaian terhadap kemampuan berbagai hal untuk memfasilitasi atau menghalangi suatu tindakan.

Theory Planned Behavior pada penelitian ini menjadi dasar untuk menjelaskan bahwa perubahan tarif, sanksi pajak, dan persepsi wajib pajak juga memiliki nilai dan potensi untuk mendukung pembangunan nasional. Dikarenakan pajak adalah sumber pendapatan pemerintah, dan perolehan ini akan digunakan untuk membayar semua pengeluaran, termasuk dengan pembangunan negara.

Theory Planned Behavior yang dijelaskan di atas dianggap signifikan ketika mendefinisikan integritas wajib pajak yang baik ketika melakukan pemenuhan wajib perpajakan. Sebelum seseorang berperilaku, ia pasti akan meyakini dampak

yang akan dimunculkan dari tingkah lakunya. Kemudian seseorang tersebut akan menjalankan atau tidak hal yang telah ditanggungnya. Hal ini terkait dengan persepsi wajib pajak pada tiap individunya (*behavioral beliefs*).

Normative beliefs merupakan gagasan tentang dorongan orang lain untuk hidup sesuai dengan norma-norma normatif. Sudut pandang yang berlaku ini menunjukkan tingkat tekanan teman sebaya yang akan dialami setiap orang.

Sedangkan *Control beliefs* ini sangat erat kaitannya dengan masalah sanksi pajak yang berlaku di Indonesia. Sanksi pajak diberlakukan sebagai pengingat bagi wajib pajak untuk secara akurat dan sepenuhnya mematuhi semua undangundang perpajakan yang berlaku. Persepsi dan gagasan mengenai keberadaan objek yang mendukung atau melemahkan sikap yang dinyatakan digunakan untuk mengukur patuhnya wajibnya perpajakan.

2.1.2 Pajak

Pajak menurut Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa, pajak merupakan kontribusi wajib yang terutang oleh wajib pajak orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan ketetapan Undang - Undang, yang tidak mendapat imbalan secara langsung dan berguna untuk membiayai keperluan negara demi mencapai kesejahteraan rakyat. Pajak menurut Soematri (2004, dalam (Putri & Wibowo, 2021)) adalah iuran yang berasal dari rakyat yang ditujukan kepada negara berdasarkan Undang - Undang yang berlaku dengan mendapat imbalan yang berguna untuk keperluan umum. Maka dari itu pajak ialah peran penting dalam

membiayai inisiatif pembangunan Indonesia, memastikan kemajuan dalam infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik

2.1.3 Perubahan Tarif Pajak

Menurut Purnawan, *et al.* (2019) perubahan tarif pajak yang dikenakan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong kepatuhan pajak serta meringankan beban administrasi dan finansial pelaku usaha kecil. Tarif pajak UMKM yang mengalami perubahan signifikan adalah tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final berdasarkan peraturan Nomor 23 Tahun 2018 (Kumaratih & Ispriyarso, 2020).

Sebelumnya, berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013, pelaku UMKM dikenakan tarif PPh Final sebesar 1% dari omzet bruto setiap bulan. Namun, pemerintah kemudian menetapkan tarif baru yang lebih rendah yaitu 0.5% melalui PP No. 23 Tahun 2018, yang mulai berlaku pada 1 Juli 2018. Penurunan tarif ini dilakukan dengan tujuan:

1. Meringankan beban pajak pelaku UMKM,
2. Meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak,
3. Mendorong formalisasi usaha mikro dan kecil agar masuk dalam sistem perpajakan nasional.

PP No. 23 Tahun 2018 juga mengatur batasan omzet maksimal yaitu Rp. 4,8 miliar per tahun agar wajib pajak bisa menggunakan tarif PPh Final 0.5%. Namun, mulai tahun 2022, berdasarkan ketentuan dalam Undang - Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pemerintah menetapkan bahwa UMKM dengan

omzet di bawah Rp. 500 juta per tahun tidak dikenakan PPh karena dianggap belum memiliki kemampuan ekonomis yang cukup. Aturan ini mencerminkan keberpihakan negara terhadap pelaku usaha kecil agar tetap dapat bertahan dan berkembang tanpa terbebani kewajiban pajak berlebihan. (Kumaratih & Ispriyarso, 2020).

Secara teori, perubahan tarif pajak ini berkaitan erat dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. *Theory of Planned Behavior* menyebutkan bahwa sikap terhadap perilaku (dalam hal kewajiban membayar pajak), norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan akan memengaruhi niat serta perilaku aktual wajib pajak. Penurunan tarif pajak bisa meningkatkan sikap positif terhadap pajak, sehingga memicu niat dan tindakan nyata untuk melapor dan membayar pajak secara sukarela.

2.1.4 Sanksi Pajak

Sanksi dapat dikatakan sebagai suatu bentuk hukuman atas ketidakpatuhan atau ketidaktaatan terhadap peraturan yang berlaku. Sanksi tersebut merupakan konsekuensi atas suatu perbuatan menyimpang yang telah dilakukan. Terkait dengan perpajakan maka adanya sanksi pajak yang diberikan dapat menjadi suatu bentuk jaminan bahwa peraturan perpajakan akan dipatuhi dan dilaksanakan (Muharani, 2015). Selain itu pemberian sanksi juga dapat menjadi alat pencegahan agar wajib pajak patuh untuk membayar pajak (Mardiasmo, 2011). Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak merupakan bentuk hukuman atas ketidakpatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakan (Putra, 2020).

Keberadaan sanksi pajak dapat berfungsi sebagai alat mencegah wajib pajak untuk melanggar ketentuan dari membayar pajak. Sanksi pajak telah diatur di dalam ketentuan perundang-undangan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dengan adanya peraturan yang mengatur maka pemerintah mempunyai dasar untuk memberikan sanksi dengan tegas kepada siapa pun yang melanggar atau tidak patuh untuk membayar pajak.

Yanah (2013) menjelaskan bahwa sanksi pajak dapat dikategorikan menjadi dua bagian yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana (Muharani, 2015). Sanksi administratif merupakan sanksi yang dijatuhkan kepada Wajib Pajak berupa pemaksaan pembayaran atas kerugian Negara yang alami karena ketidakpatuhan dalam membayar pajak atau karena kurangnya jumlah nominal pajak yang harus dibayarkan kepada Negara. Sedangkan sanksi pidana merupakan sanksi yang dijatuhkan kepada Wajib Pajak berupa kurungan penjara yang prosesnya didahului dengan persidangan untuk menentukan salah atau tidaknya perilaku tersebut. Penerapan sanksi yang tegas dapat mengarahkan wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak karena jika tidak membayar pajak dan terdeteksi oleh petugas pajak maka wajib pajak harus dikenakan hukuman berupa sanksi administratif dengan melakukan pembayaran tambahan yang besaran nominalnya bisa saja lebih besar dari apa yang harus dibayarkan sebelumnya. Selain itu pemberian hukuman yang besar dapat meningkatkan kepatuhan pajak yang secara substansi juga dapat menekan tingkat penggelapan (Putra, 2020).

2.1.5 Kesadaran Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Lebih lanjut, Wajib Pajak yang sadar pajak, akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara (*behavioral beliefs*). Kesadaran perpajakan adalah suatu sikap sadar terhadap fungsi pajak, berupa korelasi komponen kognitif, afektif, dan konatif yang berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak.

Menurut Sari (2017, dalam Madjodjo & Baharuddin, 2022) indikator kesadaran perpajakan mencakup:

- a. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
- b. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara.
- c. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan Negara.
- e. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela.
- f. Menghitung, membayar, melaporkan pajak yang benar

2.1.6 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan sering dikaitkan dengan wujud taat terhadap peraturan atau ketentuan umum yang berlaku. Kepatuhan berarti tunduk terhadap aturan yang ada serta melaksanakannya tanpa melakukan penghindaran. Kepatuhan pajak merupakan suatu kondisi yang mana seseorang bersedia untuk menjalankan semua kewajiban perpajakan. Menurut Yanah (2013, dalam Putra, 2020) Orang yang patuh terhadap pajak adalah orang yang memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa harus melalui suatu pemeriksaan, penyelidikan yang menyeluruh serta ancaman, dan sanksi. Selain itu kepatuhan pajak menurut Rahayu (2006, dalam Putra, 2020) dapat didefinisikan sebagai bentuk dorongan motivasi bagi seseorang, kelompok, ataupun organisasi dalam melakukan atau menghindari segala bentuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak merupakan suatu kondisi yang mana seseorang mempunyai kesadaran serta kemauan untuk taat terhadap peraturan perpajakan.

Yanah (2013, dalam Putra, 2020) menjelaskan bahwa kepatuhan dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu kepatuhan secara penuh dengan kesadaran yang tinggi tanpa ada suatu paksaan dari mana pun, dan kepatuhan yang masih mempertimbangkan adanya faktor lain, seperti adanya sanksi yang mengharuskan wajib pajak untuk taat terhadap peraturan tersebut. Selain itu dilihat dari sisi praktiknya, kepatuhan pajak dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu kepatuhan administratif yang berkaitan dengan kepatuhan pada saat melakukan pelaporan dan

prosedural, serta kepatuhan teknis yang berkaitan dengan kepatuhan dalam menghitung besaran pajak yang akan dibayarkan oleh wajib pajak.

Handayani (2015, dalam Putra, 2020) juga menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan pajak dapat dipengaruhi oleh pengendalian yang ada di dalam suatu Negara. Jika pengendaliannya kuat maka tingkat kepatuhannya pun menjadi tinggi dikarenakan adanya suatu paksaan yang tersistematis sehingga ini menekan kemungkinan wajib pajak untuk menghindari dari membayar pajak. Begitu pula sebaliknya, jika tingkat pengendaliannya rendah maka dapat memunculkan celak atau peluang bagi seorang wajib pajak untuk menghindar dari membayar pajak.

2.1.7 UMKM

UMKM (Usaha Kecil Menengah Makro) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan serta dalam pembangunan nasional. UMKM berpotensi menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat sekaligus menjadi tumpuan sumber pendapatan sebagian besar masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan (Inayah, 2019). UMKM merupakan salah satu pilar pertumbuhan ekonomi bagi negara sehingga harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keperpihakan terhadap ekonomi rakyat (Hastuti *et al.*, 2020).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi

yang luas pada masyarakat. UMKM mampu berperan dalam proses pemerataan dan meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Berdasarkan UU No. 9 Tahun 1999 tentang Usaha Kecil sebagaimana diubah ke Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, maka pengertian UMKM dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan

tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

5. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 6 UU No. 20 Tahun 2008 tentang kriteria UMKM dalam bentuk permodalan adalah sebagai berikut:

1. Kriteria Usaha Mikro meliputi:
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil meliputi:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah meliputi:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

2.1.8 Peneliti Terdahulu

Penelitian terdahulu diperlukan sebagai dasar untuk mengetahui sejauh mana topik yang diteliti telah dibahas dalam kajian sebelumnya. Selain itu, penelitian terdahulu juga membantu peneliti dalam merumuskan kerangka teori dan model analisis yang digunakan, serta untuk membandingkan hasil penelitian yang diperoleh. Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan Perubahan Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran pajak sebagai rujukan untuk mendukung penelitian:

Tabel 2. 1

Peneliti Terdahulu

No.	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian		Hasil Penelitian
			Persamaan	Perbedaan	
1.	Madjodjo & Baharudin (2022)	Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Metode kuantitatif, kuesioner, uji regresi linear	Meneliti variabel pelayanan fiskus, lokasi berbeda	Sanksi dan kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan UMKM
2.	Rahayu & Septiani (2021)	Pengaruh Tarif PPh Final dan Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan UMKM	Kuantitatif, responden pelaku UMKM	Tidak menggunakan variabel sanksi dan kesadaran	Tarif PPh Final dan pemahaman pajak berpengaruh positif
3.	(Faidani et al., 2023)	Pengaruh Kesadaran Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan	Kuantitatif, Meneliti kesadaran dan sanksi pajak	Menambahkan pemahaman peraturan dan variabel moderasi sosialisasi	Semua variabel berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

		Sosialisasi sebagai Variabel Moderasi			
4.	Putri & Siregar (2019)	Pengaruh Tarif dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan UMKM	Kuantitatif, regresi linier, populasi UMKM	Tidak memasukkan variabel kesadaran pajak	Tarif dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan
5.	Maulana (2020)	Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan UMKM	Kuantitatif, teknik purposive sampling, uji asumsi klasik	Menggunakan variabel pengetahuan, bukan tarif/kesadaran	Sanksi pajak berpengaruh, pengetahuan tidak signifikan
6.	Pratama & Mulyani (2019)	Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Padang	Sama-sama menggunakan metode kuantitatif, data primer, dan analisis regresi	Menambahkan variabel biaya kepatuhan pajak yang tidak digunakan dalam penelitian ini	Kualitas pelayanan dan sanksi pajak berpengaruh positif signifikan, biaya kepatuhan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan
7.	Helen Melyana (2024)	Pengaruh Tarif PPh, Insentif Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap	Kuantitatif, regresi linier, data primer	Menambahkan variabel insentif pajak	Semua variabel (tarif, insentif, sanksi) berpengaruh signifikan

		Kepatuhan WP UMKM di Kalideres			terhadap kepatuhan
8.	Cinantya & Ispiyarso (2020)	Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPh Final terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM	Kualitatif, yuridis empiris, studi di KPP Pratama Semarang Barat	Menggunakan pendekatan hukum dan kebijakan, bukan statistik	Perubahan tarif PPh dari 1% ke 0,5% meningkatkan kepatuhan UMKM
9.	Diah Wulandari & Atri Putra (2024)	Pengaruh Perubahan Tarif Pajak dan Sanksi PPh Final terhadap Kepatuhan WP UMKM di KPP Kalideres	Kuantitatif deskriptif, analisis regresi	Hasil penelitian tidak signifikan, berbeda dari sebagian besar penelitian lain	Perubahan tarif dan sanksi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan
10.	Rahmatia & Veronika (2024)	Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM terhadap Penerapan PP Nomor 55 Tahun 2022 di KPP Pratama Makassar Barat	Kuantitatif, kuesioner, data primer, skala likert.	Fokus pada persepsi wajib pajak (tarif, sanksi, kemudahan, sosialisasi), lokasi Makassar Barat	Persepsi positif atas tarif, sanksi, kemudahan, dan sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2025).

2.2 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh perubahan tarif pajak, sanksi pajak, dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang. Ketiga variabel bebas tersebut dipilih berdasarkan hasil penelitian terdahulu Putri & Wibowo (2021); Madjodjo & Baharuddin, (2022) dan pertimbangan TPB Wijaya & Sari (2020) yang menyatakan bahwa niat dan tindakan seseorang dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan.

Perubahan tarif pajak sebagai salah satu kebijakan fiskal pemerintah diyakini dapat mendorong atau justru menurunkan kepatuhan, tergantung pada persepsi keadilan dan kemudahan pelaksanaannya. Menurut Kumaratih & Ispriyarso (2020), penurunan tarif pajak melalui PP 23 Tahun 2018 telah meningkatkan kepatuhan UMKM. Tarif yang dirasa ringan dapat meningkatkan kepatuhan secara sukarela, sedangkan tarif yang dianggap tinggi dapat menurunkan motivasi wajib pajak untuk taat.

Sanksi pajak berperan sebagai pengendalian perilaku wajib pajak dari sisi eksternal. Semakin tegas dan konsisten penerapan sanksi pajak, semakin besar kemungkinan wajib pajak untuk mematuhi kewajibannya karena adanya efek jera (Melyana, 2024). Sebaliknya, ketidaktegasan dalam penegakan hukum pajak justru memberi ruang bagi pelanggaran berulang (Pratama A & Mulyani E., 2019).

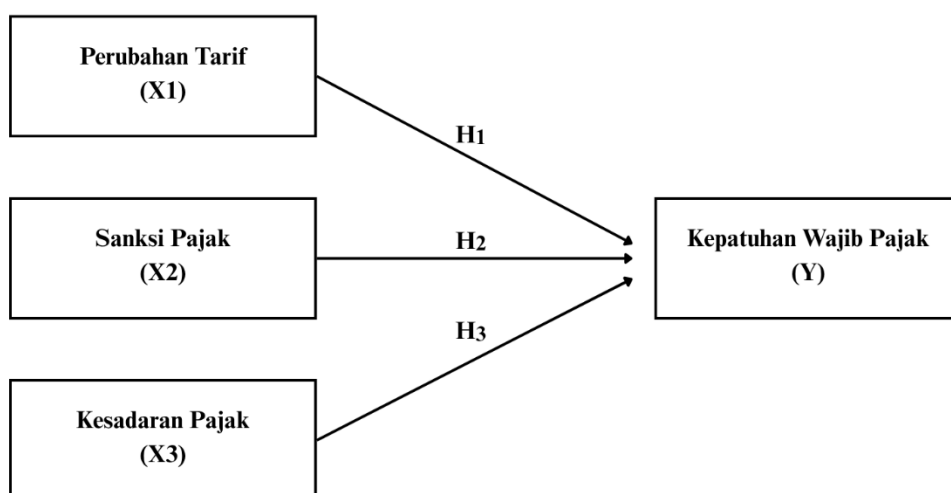
Sementara itu, kesadaran pajak mencerminkan kondisi internal wajib pajak dalam memahami pentingnya pajak bagi pembangunan negara. Wajib pajak yang sadar pajak cenderung memiliki perilaku patuh, bahkan tanpa paksaan. Kesadaran

ini melibatkan aspek kognitif (pengetahuan), afektif (persepsi), dan konatif (niat berperilaku) (Faidani *et al.*, 2023)

Dari ketiga variabel tersebut (perubahan tarif, sanksi pajak, dan kesadaran pajak) diasumsikan memiliki pengaruh baik secara parsial maupun simultan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang. Oleh karena itu hubungan antar variabel dalam penelitian ini akan digambarkan melalui kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2. 1

Kerangka Pemikiran



2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2019), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang didasarkan pada fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data yang dilakukan. Hipotesis menjadi acuan dalam menyusun instrumen penelitian, menyusun model analisis, serta menentukan jenis pengujian statistik yang sesuai. Dengan adanya hipotesis yang jelas dan terukur, peneliti dapat melakukan pengujian secara objektif dan menghasilkan kesimpulan

yang valid berdasarkan data yang dikumpulkan. Oleh karena itu, rumusan hipotesis dalam penelitian ini didasarkan pada teori-teori yang relevan serta temuan dari penelitian terdahulu yang memperlihatkan adanya hubungan antara ketiga variabel bebas dengan tingkat kepatuhan perpajakan.

2.3.1 Tarif Pajak (X1) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Perubahan tarif pajak merupakan bentuk kebijakan pemerintah dalam upaya memberikan kemudahan kepada wajib pajak, khususnya pelaku UMKM. Perubahan tarif pajak adalah kebijakan fiskal yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan cara menyesuaikan tarif agar sesuai dengan kemampuan wajib pajak dan kondisi ekonomi saat ini (Kumaratih & Ispriyarso, 2020). Kebijakan penurunan tarif PPh final dari 1% menjadi 0.5% sebagaimana tertuang dalam PP No. 23 Tahun 2018 dianggap memberikan beban pajak yang lebih ringan, yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan UMKM.

Dalam teori perilaku terencana (TPB), persepsi terhadap tarif pajak merupakan bagian dari *behavioral belief* yang membentuk sikap terhadap perilaku patuh pajak. Bila wajib pajak merasa tarif tersebut adil dan terjangkau, maka sikap positif akan muncul dan berpengaruh pada kepatuhan.

Penelitian oleh Kumaratih & Ispriyarso (2020) menunjukkan bahwa meskipun tarif pajak telah diturunkan dari 1% menjadi 0,5%, masih banyak UMKM yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya secara patuh. Hal ini terjadi karena sebagian besar pelaku UMKM belum mengetahui adanya kebijakan perubahan tarif tersebut, atau masih menganggap pajak sebagai beban. Wulandari

et al., (2024) juga menemukan bahwa meskipun tarif sudah lebih rendah, kepatuhan tidak langsung meningkat tanpa diimbangi dengan pemahaman dan kesadaran dari pelaku UMKM terhadap perubahan kebijakan tersebut. Fenomena ini menunjukkan bahwa perubahan tarif yang menguntungkan belum tentu otomatis meningkatkan kepatuhan tanpa adanya edukasi yang memadai. Berlandaskan dari penelitian sebelumnya, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai:

H1: Tarif Pajak berdampak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

2.3.2 Sanksi Pajak (x2) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sanksi pajak adalah alat penegakan hukum yang dikenakan kepada wajib pajak apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan. Sanksi pajak juga merupakan bentuk tindakan administratif atau hukum berupa denda, bunga, atau sanksi pidana yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak melapor atau membayar pajak dengan benar dan tepat waktu (Melyana, 2024). Sanksi ini bertujuan memberikan efek jera agar wajib pajak tidak mengulangi pelanggaran, serta mendorong peningkatan kepatuhan secara keseluruhan.

Dalam teori perilaku terencana (TPB), sanksi pajak termasuk dalam *control belief*, yaitu keyakinan wajib pajak terhadap adanya pengawasan dan konsekuensi dari tindakan tidak patuh. Ketika sanksi dianggap tegas dan nyata, maka kontrol perilaku yang dirasakan akan meningkat, yang akhirnya akan memperkuat niat untuk bertindak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Penelitian oleh Wulandari *et al.*, 2024 mengungkapkan bahwa sanksi pajak yang secara aturan sudah ditetapkan, sering kali tidak memberikan efek jera maksimal karena kurangnya pemahaman pelaku UMKM terhadap jenis dan konsekuensi dari sanksi tersebut. Melyana (2024) juga mencatat bahwa walaupun sanksi perpajakan memiliki nilai denda yang tinggi, namun pelaku UMKM lebih takut pada kerugian usaha dibanding sanksi hukum, sehingga masih ditemukan kasus keterlambatan pelaporan dan pembayaran. Fenomena ini memperlihatkan bahwa penerapan sanksi saja tidak cukup; efektivitasnya sangat bergantung pada tingkat pemahaman dan pengawasan yang diterima oleh pelaku UMKM. Berlandaskan dari penelitian sebelumnya, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai:

H2: Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

2.3.3 Kesadaran Wajib Pajak (x3) berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Sikap sadar terhadap fungsi pajak muncul dari interaksi antara pengetahuan (kognitif), perasaan (afektif), dan tindakan (konatif). Mahdi dan Ardiati (2017, dalam Madjodjo & Baharudin, 2022) menambahkan bahwa kesadaran pajak terbentuk melalui pemahaman akan peran pajak dalam kehidupan bernegara, serta adanya kemauan dan kebiasaan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan sukarela dan benar.

Penelitian oleh Madjodjo & Baharuddin (2022) menemukan bahwa sebagian pelaku UMKM sebenarnya sudah memiliki tingkat kesadaran pajak yang tinggi, seperti mengetahui fungsi pajak dan pentingnya kontribusi bagi negara. Namun,

kesadaran tersebut tidak selalu diikuti dengan perilaku patuh, terutama karena mereka merasa sistem pajak terlalu rumit atau prosedurnya membingungkan. Melyana (2024) menyatakan bahwa meskipun wajib pajak merasa sadar akan kewajibannya, namun dalam praktiknya masih banyak yang ragu dalam perhitungan dan pelaporan pajak secara mandiri. Ini menunjukkan bahwa kesadaran saja belum cukup jika tidak didukung dengan kemudahan administrasi dan pendampingan teknis yang memadai. Berlandaskan dari penelitian sebelumnya, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai:

H3: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.